



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 255/Pdt.P/2021/PN.Ckr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MONATATY SIMBOLON**, Alamat Perumahan Taman Sentosa Blok J6 No. 23a, RT. 015/RW. 008 Sukaresmi Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. ;

Selanjutnya disebut sebagai .....  
PEMOHON ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 01 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor Register : 255/Pdt.P/2021/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang terlahir dengan nama : SIHOTANG, Stefania Felicia Putri, diperbaiki menjadi Stefania Felicia Putri Sihotang; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Baruaman Sihotang pada tahun dua ribu sembilan;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Stefania Felicia Putri Sihotang dan Louis Barata Jr. Sihotang.
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Stefania Felicia Putri Sihotang adalah anak ke 1(satu) Perempuan yang lahir di Cikarang pada tanggal Dua puluh dua bulan september tahun dua ribu sepuluh adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/  
Bekasi nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua  
ribu sepuluh;

- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari SIHOTANG, Stefania Felicia Putri menjadi Stefania Felicia Putri Sihotang.
- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon perbaikan/perubahan nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi.
- 6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dilakukan perbaikan atau perubahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 7 Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk perbaikan/perubahan akte Kalaupun Anak Pemohon nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :

Nama	SIHOTANG, Stefania Felicia Putri
Tempat tanggal lahir	Bekasi, 22 September 2009

Anak kesatu perempuan dari suami istri Baruaman Sihotang dengan Monataty

Simbolon

Menjadi

Nama	Stefania Felicia Putri Sihotang
Tempat tanggal lahir	Bekasi, 22 September 2009

Anak kesatu perempuan dari suami istri Baruaman Sihotang dengan Monataty

Simbolon

- 8 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon
- 9 Bahwa karena perbaikan/perubahan posisi kata dalam akte Kelahiran anak pemohon harus sejijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk perbaikan atau perubahan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh yaitu dari :

Nama SIHOTANG, Stefania Felicia Putri  
Tempat tanggal lahir Bekasi, 22 September 2009

Anak kesatu perempuan dari suami istri Baruaman Sihotang dengan Monataty  
Simbolon

Menjadi  
Nama Stefania Felicia Putri Sihotang  
Tempat tanggal lahir Bekasi, 22 September 2009  
Anak kesatu perempuan dari suami istri Baruaman Sihotang dengan Monataty

Simbolon  
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

1. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Bukti P. 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi dengan NIK: 3216196903830005 atas nama MONATATY SIMBOLON, (Bukti P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi dengan Nomor 3216192112100369 atas nama kepala keluarga BARUAMAN SIHOTANG, (Bukti P.2);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9038/UMUM/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 an. SIHOTANG STEFANIA FELICIA PUTRI, (Bukti P.3);
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 261/JS/2010, tertanggal 23 April 2010, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, (Bukti P.4);
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi dengan NIK: 3216192712750006 atas nama BARUAMAN SIHOTANG, (Bukti P.5);
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak DON BOSCO III atas nama SIHOTANG STEFANIA FELICIA PUTRI (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua dari Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Baruaman Sihotang pada tahun dua ribu sembilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Stefania Felicia Putri Sihotang dan Louis Barata Jr. Sihotang.
  - Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Stefania Felicia Putri Sihotang adalah anak ke 1(satu) Perempuan yang lahir di Cikarang pada tanggal Dua puluh dua bulan september tahun dua ribu sepuluh adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi nomor : 9038/UMUM/2010 tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh;
  - Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari SIHOTANG, Stefania Felicia Putri menjadi Stefania Felicia Putri Sihotang.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua di Akte Kelahiran Anak Pemohon sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu Akte Nomor: 9038/UMUM/2010 tanggal 18 Oktober 2010, semula nama tertera : SIHOTANG, STEFANIA FELICIA PUTRI menjadi STEFANIA FELICIA PUTRI SIHOTANG.
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan Resmi dari penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk membuat catatan pada Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Idris Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Muhammad Idris Hasan, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	-----
jumlah	: Rp. 100.000,-